



DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	193-05-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 11.49 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 10 Juli 2019

ASLI

Kepada Yth;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 193-05-04/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara **Nomor 193-05-04/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

Dengan Hormat,

Perkenalkan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota **DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil III** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-50/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H, M.H.

B R O D U S, S.H

I R W A N, S.H.

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari

Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 Wib, sepanjang **Daerah Pemilihan III DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau**, dalam Register Perkara **Nomor 193-05-04/ PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019**, yang diajukan oleh:

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT, selanjutnya disebut sebagai; ---- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; --**TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingann terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 193-05-04/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (**Partai Nasional Demokrat**), sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI RIAU

PERSANDINGANPEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDKABUPATEN BENGKALIS

DAERAH PEMILIHAN III

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Khususnya pada **Daerah Pemilihan III (tiga) DPRD KABUPATEN BENGKALIS** adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kabupaten Bengkalis pada Daerah Pemilihan III (tiga) yang bukan didasarkan oleh hasil perolehan suara yang telah dihitung oleh KPPS di TPS-TPS yang dituduhkan oleh PEMOHON.
5. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil III (tiga) DPRD Kabupaten Bengkalis lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke 7 (tujuh) adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau adalah sebanyak **8.834** suara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Pinggir dan PPK Kecamatan Talang Muandau,

PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;

7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten Bengkalis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil III (tiga), antara lain : **Partai GOLKAR** sebanyak **8.944** suara, sedangkan **Partai NASDEM** sebanyak **8.834** suara;
8. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL III (tiga) adalah **sebanyak 8.944 suara**, sedangkan suara Pemohon adalah sebesar **8.834** Suara.
9. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk Dapil III (tiga) DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

9.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

9.2.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

9.2.1.1.1 DAPIL III (TIGA)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
4.	PARTAI GOLKAR	8.994	8.795	149
5.	PARTAI NASDEM	8.834	8.834	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 4 (empat) TPS sebanyak 149 suara sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan diatas, Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 17 DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
	Partai Golongan Karya	6	6	-
1.	AL-AZMI	20	29	9
2.	ASMARA	53	53	-
3.	SUKINI	1	1	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	0	0	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILIAWATI, SE	0	0	-
	JUMLAH	90	90	

hadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis Partai GOLKAR pada TPS 17 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir sebanyak 70

suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 90 suara pada Form DAA1 adalah **tidak benar**, hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 sebanyak 90 suara telah sesuai dengan Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 17 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir; Perolehan suara sah seluruh Partai Politik dan Caleg di TPS 17 Desa Pinggir juga bersesuaian dengan total perolehan suara sah Partai Politik dan Caleg dalam Form. C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 17 Desa Pinggir yang total suara sah berjumlah 147 suara;

2.2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait pada formulir DAA1 adalah **tidak benar**, dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 telah sesuai dengan Form C1 Pada TPS 17 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 90 suara;

2.3. Bahwa adapun perolehan suara sah Caleg Partai Golkar atas nama Al-Asmi bukan 9 suara melainkan 29 suara. Adapun Caleg Partai Golkar atas nama Asmara memang benar memperoleh 53 suara dan bukan 3 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Form. C.1 DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Pinggir.

3. Tabel 3 :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 21 DESA PINGGIR KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
	Partai Golongan Karya	2	2	-
1.	AL-AZMI	48	48	-
2.	ASMARA	43	43	-

3.	SUKINI	1	1	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	0	0	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILIAWATI, SE	0	0	-
JUMLAH		94	94	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Partai GOLKAR pada TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir dari 40 suara menjadi 94 suara sehingga menurut Pemohon ada penambahan sebanyak 54 suara untuk Pihak Terkait pada Form DAA1 adalah **tidak benar**.
- 3.2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana tercantum pada Form DAA1 sebanyak 94 suara telah sesuai dengan Form C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 21 Desa Pinggir yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 21 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir;

4. Tabel 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 15 DESA TITIAN ANTUI KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
	Partai Golongan Karya	2	2	-
1.	AL-AZMI	11	11	-
2.	ASMARA	0	0	-

3.	SUKINI	0	0	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	4	4	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILAWATI, SE	0	0	-
B	JUMLAH	17	17	-

ahwa terhadap Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis Partai GOLKAR pada TPS 15 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir sebanyak 17 suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 17 suara pada Form DAA1 adalah **tidak benar**.
- 4.2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 sebanyak 17 suara telah sesuai dengan Form C-1 DPRD Kab/Kota yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 15 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir;
- 4.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait pada formulir DAA1 adalah **tidak benar**, dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 telah sesuai dengan Form C1 Pada TPS 15 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 17 suara;

5. Tabel 5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS III (TIGA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS PADA TPS 23 DESA TITIAN ANTUI KECAMATAN PINGGIR

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pihak Terkait		Selisih
		C-1	DAA1	
	Partai Golongan Karya	0	0	-
1.	AL-AZMI	0	0	-
2.	ASMARA	1	1	-
3.	SUKINI	0	0	-
4.	MANGASA HALOMOAN TUA	7	7	-
5.	ASMERIANTI	0	0	-
6.	ESRA ANDREZA	0	0	-
7.	REFILIAWATI, SE	0	0	-
JUMLAH		8	8	-

wa terhaBahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Partai GOLKAR pada TPS 23 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir sebanyak 8 suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 8 suara pada Form DAA1 adalah **tidak benar**.
- 5.2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 sebanyak 8 suara telah sesuai dengan Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 23 Desa Titian Antui, Kecamatan Pinggir;
- 5.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait pada formulir DAA1 adalah **tidak benar**, dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait pada Form DAA1 telah sesuai dengan Form C1 Pada TPS 23 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkulu

Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 8 suara;

6. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah untuk DAPIL III (tiga) adalah sebanyak **8.944suara**, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak **8.834suara**;
7. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil PEMOHON tersebut sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Termohon adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,




DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



BRODUS, S.H.



VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H, M.H.



IRWAN, S.H.